

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, dan merujuk pada hasil penelitian skripsi yang telah penulis lakukan tentang akad jual beli sistem *dropshipping* menurut hukum islam di online risvha shop sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli sistem *dropshipping* di online risvha el aez shop melibatkan 3 pihak, dimana ada pihak pertama pembeli, pihak kedua risvha shop (*dropshipping*) dan *supplier* (pemilik barang/toko). *Supplier* berperan sebagai penyedia/penyetok barang bagi *dropshipper*, sedangkan *dropshipper* berperan yang menawarkan barang kepada pembeli di situs websitenya.

Risvha shop di sini bertindak sebagai agen atau wakil bagi *supplier* dalam menawarkan barang, diantar keduanya sama-sama sepakat dan ada keridhoan untuk menjalin kerjasama, serta diantara keduanya sama-sama saling mengetahui dari tugas masing-masing, dan setiap pelanggan/pembeli di risvha shop sendiri mengetahui barang itu di dapat dari orang lain (*supplier*) bukan milik risvha shop, tidak semua barang diperjualbelikan di risvha shop, risvha shop hanya memperjualbelikan barang berupa tuperware, pakaian, tas, elektronik, dan makanan saja. Risvha shop akan mendapatkan

upah/bonus atas jasanya menawarkan barang milik *supplier* kepada pembeli. Upah yang diperoleh risvha shop dari setiap penjualan barang berbeda-beda, risvha shop memperoleh upah sekitar 5%-10% per 3 bulan dari hasil penjualan pakaian, makanan, tas, dan elektronik. Sedangkan upah dari penjualan tuperware tidak berbentuk uang, melainkan berbentuk barang tuperware. Selain itu, risvha shop juga memperoleh keuntungan dari penambahan harga barang yang dia jual ke pembeli, untuk penambahan harga tersebut pihak *supplier* tidak mengetahuinya, transaksi jual beli antara pembeli, risvha shop dan *supplier* ini diperbolehkan oleh syara' berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, Al-ur'an dan Kaidah Fiqh.

2. Risvha shop ini dalam melakukan akad ada dua cara pertama secara offline dan kedua secara online. Ketika offline artinya akad jual beli dilakukan secara langsung antara risvha shop dengan pembeli yang tentunya kedua belah pihak sama-sama ridho dan sama-sama melakukan kalimat *ijab* dan *qabul* secara langsung dengan lisan, dan ada juga akad secara online melalui media sosial seperti WhatsApp, BBM, Facebook, dan Instagram, namu meskipun akad ini secara online tidak bertemu secara langsung namun pernyataan *ijab* dan *qabul* bisa dilakukan secara tulisan yang bisa dipahami sama kedua belah pihak, serta kedua belah pihak sama-sama ridho dan merelakan untuk melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli). Adapun

akad jual beli yang diterapkan di risvha shop ialah akad pesanan atau dalam jual beli islam biasa disebut (*salam/salaf*). Dimana, pesanan ini terjadi ketika pembeli melakukan pembayaran kepada risvha shop, barulah risvha shop memesan barang pembeli ke *supplier* untuk mengirimkan barang tersebut kealamat lengkap pembeli. *Salam* adalah akad pada barang yang disebut sifatnya di dalam tanggungan yang ditempokan dengan harga yang kontan didalam majlis akad.

B. Saran-saran

Dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan saran-saran yang berkenaan dengan hasil penelitian ini mengenai akad jual beli sistem *dropshipping* (metode berdagang) menurut hukum islam yang ditepkan di online risvha shop, sebagai berikut :

1. Pihak risvha shop seharusnya memberitahukan kepada supplier tentang tambahan harga yang dia berikan kepada pembeli, agar hal ini tidak menjadi batalnya suatu akad.
2. Sebelum pengiriman barang dilakukan, sebaiknya *supplier* melakukan pengecekan barang terlebih dahulu, agar tidak terjadi pengembalian barang dikemudian hari atau pihak risvha shop menanggung kerugian atas barang tersebut, serta dalam membayar jasa pengiriman.
3. Sebaiknya pemberian upah/bonus yang diberikansupplier kepada risvha shop dilakukan per bulan bukan per 3 bulan dan

setiap kerugian tidak hanya ditanggung oleh pihak risvha shop saja, melainkan kedua belah pihak (supplier dan risvha shop)

4. Transaksi online dengan sistem *dropshipping* diharapkan terhindar dari ketidakjelasan (*gharar*) baik dari sisi akad, barang dan pembayaran, serta terhindar dari penipuan.
5. Lemabaga pemerintah hendaknya membuat undang-undang yang mengatur tentang jual beli online agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksinya baik penjual maupun pembeli.